

ABSTRAK PERATURAN

SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA - BEA MASUK - UTANG

2017

PERMENKEU RI NOMOR 122/PMK.04/2017 TANGGAL 5 SEPTEMBER 2017 (BN TAHUN 2017 No.1227)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan bea masuk dan bea keluar, dan lebih memberikan kepastian hukum, serta memberikan kemudahan dalam pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan jatah sanksi administrasi berupa denda, perlu mengganti ketentuan mengenai penundaan pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.10 Tahun 1995 (LN 1995 No.75, TLN No.3612); sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006 (LN 2006 No.93, TLN No.4661); PP No.55 Tahun 2008 (LN 2008 No.116, TLN No.4886)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur atas utang bea masuk, bea keluar, dan/atau sanksi administrasi berupa denda berupa kekurangan pembayaran atas bea masuk atau bea keluar; dan/ atau sanksi administrasi berupa denda, dapat diberikan penundaan pembayaran. Penundaan pembayaran meliputi pengunduran jangka waktu pembayaran utang bea masuk, bea keluar, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda atau pembayaran secara bertahap utang bea masuk, bea keluar, dan/ atau sanksi administrasi berupa denda. Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran dinyatakan tidak berlaku dalam hal Keputusan Direktur Jenderal mengenai pemberian penundaan pembayaran dicabut; atau seluruh tagihan telah dibayar lunas.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu No.26/PMK.04/2008 dan Pasal 17 sampai dengan Pasal 23 Permenkeu No.214/ PMK.04/2008 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.146/PMK.04/2014 dan Permenkeu No.86/PMK.04/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 5 September 2017 dan diundangkan pada tanggal 6 September 2017.

- Lampiran Hal.17 - 38